

# **Pengelolaan Pertanian Karet Ditinjau Dari Kompilasi**

## **Hukum Ekonomi Syariah**

Marlina Siregar

Syafri Gunawan

Ahmatnijar

siregarlina62@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

### *ABSTRAC*

*The formulation of the problem in this study is how the implementation of muzara'ah cooperation in the village of Muara Purba Nauli, sub-district of Angkola Muaratais and how to review the Compilation of syariah Economic Laws on the implementation of muzara'ah cooperation in Muara Purba Nauli village, Angkola Muaratais district. The method used in this research is to use descriptive qualitative methods. The system in this research is carried out by collecting primary data and secondary data. The results of the implementation of cooperation in the management of rubber agricultural land canceled in there is a deviation made by the cultivator or violates the agreed agreement. As happened in the village of Muara Purba Nauli, Angkola Muaratais subdistrict in the cooperation of Rubben Land Agriculture, such as planting cacao trees in the land, without the knowledge of the land owner and making in their property, resulting in irregularities in the cooperation of this rubber land, plus openness. The tenants do not exist with the land owners. The implementation was in accordance with the contract stated in general, as for the planting of cacao trees by rubben farmers that were not explained during the contract. But if it is based on Islamic rules, or the compilation of Islamic economic law has ended because it has violated the cooperation agreement in accordance with Article 218 paragraph 1.*

Kata Kunci : *Muzara'ah, Karet, KHES*

## A. Pendahuluan

Banyak orang berpikir bahwa hukum adat adalah hukum adat yang terbelakang, padahal ternyata hukum adat telah mampu menggali kebiasaan-kebiasan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang.<sup>1</sup>

Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung satu unsur terpenting, yaitu sistem nilai Budaya.<sup>2</sup> Seperti yang terjadi di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais, pemilik kebun mempekerjakan petani dengan ketentuan upah yang ditentukan dengan hitungan perkilonya. Dimensi upah didunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak.<sup>3</sup> Kebiasaan ini terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat dari adat istiadat yang menurun sampe sekarang. Seorang pemilik kebun karet membuat perjanjian kerjasama kepada

si penggarap. Perjanjian yang terjadi antara si pemilik kebun dan sipenggarap yaitu bahwa sipemilik kebun hanya memperbolehkan si penggarap untuk merawat dan menderes kebun karetnya, supaya ada pendapatan untuk keduanya, dalam kenyataannya si penderes tidak menjalankan sepenuhnya perjanjian yang terjadi antara dirinya dengan sipemilik kebun karet. Penggarap menanam pohon coklat dan menjadikannya sebagai hak miliknya tanpa sepengetahuan pemilik lahan, sehingga terjadi keuntungan kepada dirinya sendiri dibelakang pemilik lahan.

Peneliti mengambil contoh dari pak Habib sebagai pemilik lahan pertanian karet yang mempekerjakan pak Situmeang untuk merawat dan menderes kebun karetnya. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pak habib dengan pak Situmeang dijelaskan bahwa pak situmeang hanya merawat dan menderes kebun karetnya, jika ada masalah, baiknya dikatakan langsung dengan pak Habib sebagai pemilik lahan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Namun kenyataan dalam lapangan, pak Situmeang tidak menepati

---

<sup>1</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu kesyariahandan keperdataan, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm 13.

<sup>2</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial , Vol .5, No. 2, (2019), hlm 169.

<sup>3</sup>Muhammad Arsad Nasution, *Klasifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm 62.

janjinya. Pak situmeang menanam pohon coklat dikebun pak Habib, tanpa meminta izin sama pak habib terlebih dahulu, yang mana dalam masalah ini dikatakan ada penambahan keuntungan yang dilakukan pak Situmeang, karena pak Situmeang mengambil keuntungan sendiri dan bertindak sendiri diluar kesepakatan antara dirinya dengan pak Habib. Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.<sup>4</sup> Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur.<sup>5</sup> Sistem kerjasama sudah kita ketahui bahwasanya harus ada kesepakatan dan keridhoan antara kedua belah pihak. dan tidak ada satu pihak yang hanya dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan tanpa ada kerugian.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalamsuatu penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan*

---

<sup>4</sup>Sawaluddin Siregar, *Perpektif Hukum Islam mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham dipasar Modal*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 87.

<sup>5</sup>ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan al-Maslahah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1, (2017), hlm 59.

*Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*

## **B. Metode**

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Yang akan dipaparkan kepada orang lain.<sup>6</sup>

## **C. Pembahasan & Hasil Penelitian**

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman). *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah

---

<sup>6</sup>Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm 232.

makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki, makna yang kedua berarti menumbuhkan.<sup>7</sup>

Menurut M. Ali Hasan muzara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruhorang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau kebun itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.

Akad muzara'ah adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian antarapemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit

kepada sipenggarap menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) atau yang telah disepakati dari hasil panen<sup>9</sup>.

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *Mukhabarah*, menurut Hanafiah, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju*, menurut Hanafiah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiah.<sup>10</sup> Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-quran dan sunnah, dilakukan atas dasar

---

<sup>7</sup> Hadi Suhendi, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.153.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),hal. 271.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.240

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 153

sukarela tanpa megandung unsur paksaan.<sup>11</sup>

Perlu kita ketahui bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah menganju kepada tujuan islam tersebut.<sup>12</sup> Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS *Almaidah* ayat 2. Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan HR. Muslim bahwa Nabi bersabda:

*"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya, namun jika ia tidak mau hendaklah ia menjaganya<sup>13</sup>"*(HR Muslim).

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad

*muzara'ah*. Dalam akad *muzara'ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad *muzara'ah* tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *muzara'ah* harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah* diantaranya<sup>14</sup> :

#### 1). Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah pihak yang mempunyai lahan atau tanah yang akan menjadi objek dari *muzara'ah*. Lahan atau tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilik lahan terdiri dari dua kata, yaitu pemilik dan lahan.

#### 2). Petani Penggarap

---

<sup>11</sup>Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm 88.

<sup>12</sup>Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam*. Jurnal *Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm 121.

<sup>13</sup>Muslim, *Jual Beli Menyewakan Tanah*, No.Hadist 2875

---

<sup>14</sup> Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.278.

Petani penggarap merupakan pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan. Pihak petani penggarap akan mengelola lahan yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan sehingga akan menghasilkan hasil pertanian dan hasil pertanian tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut KBBI petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

### 3). Objek *Muzara'ah*

Objek *muzara'ah* dapat disebut sebagai *ma'aqud'alaih*. Menurut Qomarul Huda, *Ma'aqud'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian baik

tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan<sup>15</sup>.

### 4). Ijab dan Kabul

Ijab merupakan suatu penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Sementara kabul merupakan persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh pihak yang mengucapkan ijab.

Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar, bahwa ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah

---

<sup>15</sup>Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 23.

pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Yang dimaksud dengan ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama, sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya di namakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab yang akan dilaksanakan.<sup>16</sup>

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *Muzara'ah* ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

1). Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh

dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.

2). Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan, mengingat *muzara'ah* merupakan akad pekerjaan.

3). Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan dan diketahui kedua belah pihak.

4). Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :

a). Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

b). Batas-batas lahan itu jelas

c). Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut

---

<sup>16</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77

campur tangan untuk mengolahnya<sup>17</sup>.

5). Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.

a). Pembagian hasil panen harus jelas(persentasenya).

b). Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

6). Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti

membatalkan akad itu sewaktu-waktu.

a). Waktu yang telah di tentukan.

b). Waktu itu yang memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

c). Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

7). Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat<sup>18</sup>.

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya akad muzara'ah adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 159

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, hlm.276-277

### 1. Habisnya masa *muzara'ah*

Yakni jika masa dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis. Maka, *Muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

### 2. Salah seorang yang berakad meninggal

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

### 3. Ada *Uzur*

Ada *uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti :

- a. Pemilik lahan terlibat hutang yang besar dan mendesak, sehingga lahan itu harus dijual.
- b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan *mu'amalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan *mu'amalah* ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam.<sup>19</sup> Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan *mu'amalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan

---

<sup>19</sup>Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4, No. 1, (2018), hlm 110.

perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan orang lain (kerjasama). Dalam perjanjian Islam telah menentukan syarat dan rukun agar tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an perjanjian yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan masyarakat sekarang tidak lagi takut akan akhirat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan diakhirat nanti atas perilaku yang dilakukan didunia.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, analisa penulis mengenai Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet di Desa Muara Purba Nauli, adalah dalam syarat yang berkaitan dengan hasil, yang mana dalam perjanjian kerjasama ini sudah ada penambahan

hasil atau keuntungan yang dilakukan oleh petani karet tanpa sepengetahuan si pemilik lahan, dalam kesepakatannya yaitu penggarap hanya menjaga dan menderes dikebun karet itu supaya ada penambahan hasil. Namun nyatanya penggarap menanam pohon coklat itu tanpa meminta ijin kepada pemilik lahan. Biar tidak ada masalah baiknya harus diberitahukan oleh penggarap kepada pemilik lahan supaya tidak ada kesalahpahaman namun nyatanya si petani karet tidak menjalankan perjanjian itu, terdapat tanaman kebun coklat dikebun karet itu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 218 ayat (1) yang mana dikatakan " Penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu".

Jadi, dalam kerjasama ini si petani karet sudah melakukan penyimpangan karena dia tidak menjalankan perjanjian yang ada antara dirinya dengan pemilik lahan dalam perjanjian kerjasama tidak boleh menguntungkan salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerjasama dengannya. Baiknya Jika kita melakukan perjanjian lebih baik kita menjalankannya dengan baik, agar terhindar dari permasalahan hukum.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Sistem Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dalam akad dijelaskan tidak boleh menambah dan mengurangi pohon karet yang ada, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh petani karet. Bahwa petani karet mengambil pohon tumbang dan terdapat penambahan pohon coklat didalam kebun itu, tanpa sepengetahuan sipemilik lahan dan menjadikan sebagai hak miliknya sehingga menguntungkan satu pihak saja.

2. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 218 ayat (1) "*Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu*" yang mana dalam kerjasama ini telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petani karet, karena penggarap telah mengambil pohon yang tumbang dan menanam pohon coklat didalam kebun itu, karena diawal akad tidak ada kesepakatan atau persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap.

## REFERENSI

### a. Sumber Buku

Asikin Amiruddin dan Zainal,  
*Pengantar Metodologi  
Penelitian Hukum*, Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada,  
2010.

As-Shiidieqy Tengku  
Muhammad Hasbil,  
*Pengantar Fiqh Muamalah*,  
Jakarta: Bulan Bintang,  
1998

Hasan M. Ali ,*Berbagai Macam  
Transaksi Dalam  
Islam*, Jakarta: PT.  
RajaGrafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,  
Jakarta: Kencana Prenada  
Media Group, 2012.

Mas'adi Ghufroon A, *Fiqh  
Muamalah Kontekstual*,  
jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2002

Muslim, *Jual Beli Menyewakan  
Tanah*, No.Hadist 2875

Nasreon Haroen, *Fiqh  
Muamalah*, Jakarta: Gaya  
Media Pratama, 2000

Suhendi Hadi, *Fiqh Sunnah*,  
Jakarta: PT.Raja Grafindo  
Persada, 2013

Suhendi Hendi , *Fiqh Muamalah*,  
Jakarta: Rajawali Press,  
2010,

### b. Sumber Jurnal

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri  
Hukum adat dan  
Karakteristiknya*, Jurnal *Al-  
Maqasid : Jurnal Ilmu  
Kesyariahan Dan  
Keperdataan* 4, no. 2  
(2018): 13.

Siregar, Fatahuddin Aziz.  
*Antara Hukum Islam Dan  
Adat*, Jurnal *El-Qanuniy*:  
Jurnal Ilmu-Ilmu

*Kesyariahan dan Pranata  
Sosial* 5, no. 2 (2019):  
169.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif  
Hukum Islam Mengenai  
Mekanisme Manipulasi  
Pasar Dalam Transaksi  
Saham Dipasar Modal*.  
*Yurisprudentia: Jurnal  
Hukum Ekonomi* 3, no.  
2 (2017) 87: .

Harahap, Ikhwanuddin.  
*Pendekatan Al-Maslahah  
Dalam Fatwa Majelis Ulama  
Indonesia (MUI) Nomor 24  
Tahun2017 Tentang Hukum  
Dan Pedoman Bermuamalah  
Melalui Media Sosial*.  
*Yurisprudentia: Jurnal  
Hukum Ekonomi* 3, no.1  
(2017): 59 .

Nasution, Adanan Murroh. *Batas  
Mengambil Keuntungan  
Menurut Hukum Islam*.  
*Jurnal El- Qanuniy :*  
*Jurnal Ilmu-Ilmu  
Kesyariahan dan Pranata  
Sosial* 4, no. 1 (2018):  
88.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar  
Narkoba Dalam Hukum  
Islam*. *Jurnal Al-Maqasid*:  
*Jurnal Kesyariahan Dan  
Keperdataan* 5, no. 1 (2019):121 .

Gunawan, Hendra. *Eksistensi  
Hukum Islam Di  
Indonesian Dalam  
Pembangunan Nasional*.  
*Jurnal Yurisprudentia:Jurnal  
Hukum Ekonomi* 4, no. 1  
(2018):110.